Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal

PT Bank Nationalnobu Tbk

NAMA PENERBIT	: PT BANK NATIONALNOBU TBK.	JENIS PRODUK	: Deposito
NAMA PRODUK	: NOBU DEPOSITO	DESKRIPSI PRODUK	: Nobu Deposito merupakan simpanan berjangka untuk perorangan maupun non perorangan yang membuat nilai investasi menjadi lebih bertumbuh, memberikan nilai pasti dan rasa aman.
MATA UANG	: IDR, USD, SGD, CNY, AUD, EUR, HKD, JPY, KRW		

FITUR UTAMA

Saldo Minimal :
IDR 8.000.000
USD 5.000
SGD 5.000
CNY 7.000
AUD, EUR, HKD, JPY, KRW Eqv Rp 8jt

Pajak Penghasilan : 20% dari bunga yang diterima Nasabah.

Suku Bunga Deposito :

Mata Uang	Tenor	Rate
IDR	1	3.00%
	3	3.00%
	6	2.75%
USD	1	0.50%
	3	0.50%
	6	0.50%
SGD	1	0.50%
	3	0.50%
	6	0.50%
CNY	1	0.50%
	3	0.50%
	6	0.50%
AUD, EUR, HKD, JPY, KRW	1	0.00%
	3	0.00%
	6	0.00%

Penalti : Bebas penalty, bunga berjalan tidak dibayar (Counter Rate), Penalty 1% dari Nominal Deposito, bunga berjalan tidak dibayar (Special Rate).

*Pencairan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti sesuai ketentuan Bank.

Tingkat Bunga Penjaminan : DR 3.75%

Valas 2.00%

*Mengacu pada tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen diterbitkan / *Refers to the Deposit Insurance Corporation (LPS) interest rate applicable on the issuance date of this document.*

Pembayaran Bunga :
☐ Deposito
☐ Rekening Tabungan/ Giro Sumber Dana

MANFAAT

1. Suku bunga yang ditawarkan lebih kompetitif jika dibandingkan dengan suku bunga tabungan.
2. Tersedia dalam pilihan mata uang IDR dan valas sesuai kebutuhan Nasabah.
3. Bunga dapat transfer ke rekening tabungan/ giro sumber dana atau menambah pokok deposito.
4. Pada saat jatuh tempo dapat diperpanjang otomatis (*Authomatic Roll Over*/ARO).
5. Tersedia dalam berbagai pilihan jangka waktu sesuai kebutuhan Nasabah.
6. Dilindungi dan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (syarat dan ketentuan berlaku).

RISIKO

1. Tidak Apabila Nasabah melakukan pencairan sebelum jatuh tempo, maka bunga berjalan tidak dibayarkan.
2. Apabila Nasabah tidak melakukan pencairan pada saat jatuh tempo, maka deposito akan diperpanjang sesuai dengan jangka waktu yang sama dan suku bunga yang berlaku.
3. Meski memiliki sistem penjaminan simpanan, ada batasan jumlah yang dilindungi, sehingga jika memiliki deposito yang sangat besar, sebagian dari dana mungkin tidak terlindungi. Deposito yang tidak dijamin oleh LPS yaitu:
   a. Suku bunga deposito Nasabah melebihi yang ditetapkan oleh LPS.
   b. Nominal saldo simpanan Nasabah di Bank > Rp 2M.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Sebagai nasabah Nobu Bank (memiliki Rekening Tabungan / Giro sebagai rekening sumber dana).
2. Mengisi slip penempatan deposito.
3. Melakukan setoran dana yang cukup untuk pembukaan/penempatan deposito.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

1. Nobu Call : 1500-278
2. Email : **nobucall@nobubank.com**

SIMULASI METODE PERHITUNGAN BUNGA HARIAN

Contoh: Posisi saldo akhir hari Konsumen adalah sebagai berikut, maka bunga yang diterima konsumen pada hari tersebut sesuai *tiering* saldo adalah :

Mata Uang	Nominal Penempatan	Suku Bunga	Tenor	Nominal Suku Bunga	
IDR	8.000.000	3.00%	1	IDR	16.306
		3.00%	3	IDR	47.342
		2.75%	6	IDR	86.794
USD	5.000	0.50%	1	USD	1,70
		0.50%	3	USD	4,93
		0.50%	6	USD	9,86
SGD	5.000	0.50%	1	SGD	1,70
		0.50%	3	SGD	4,93
		0.50%	6	SGD	9,86
CNY	7.000	0.50%	1	CNY	0,37
		0.50%	3	CNY	0,99
		0.50%	6	CNY	1,97

INFORMASI TAMBAHAN

1. Nasabah wajib memberikan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Nasabah tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya, maka menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
2. Satu Nasabah dapat memiliki lebih dari 1 (satu) rekening deposito.
3. Jumlah hari dalam 1 (satu) bulan untuk perhitungan bunga adalah 30/ 31/ 28 hari sesuai jumlah hari setiap bulan kalender.
4. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
5. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
6. Informasi rekening/ transaksi dapat di akses kapan pun dan di mana pun melalui nobu Go, dan e-Statement dapat di unduh hingga periode 12 (dua belas) bulan terakhir.
7. Dokumen RIPLAY juga dapat diakses melalui website Nobu Bank.
8. Permohonan pembukaan rekening deposito dapat dilakukan melalui kantor cabang Nobu Bank terdekat.
9. Penutupan/ pencairan deposito dapat dilakukan di Kantor Cabang/ Cabang Pembantu Bank terdekat dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Nobu Bank.
10. Defisini Status Rekening
    a. Rekening Aktif (Active) adalah rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo
    b. Rekening Tidak Aktif (Inactive) adalah rekening yang tidak mengalami transaksi, baik pemindahbukuan, pengecekan saldo, penyetoran maupun penarikan dana, selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender berturut-turut sejak tanggal transaksi finansial terakhir, tidak termasuk transaksi yang dilakukan oleh sistem utama Bank seperti pembebanan biaya administrasi dan/atau bunga.
    c. Rekening Dormant adalah rekening yang tidak mengalami transaksi pemindahbukuan, pengecekan saldo, penyetoran atau penarikan dana selama 1.800 (seribu delapan ratus) hari kalender sejak tanggal transaksi finansial terakhir, dengan tetap memperhatikan ketentuan pemberitahuan kepada Nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Penutupan rekening dilakukan di Kantor Cabang/ Cabang Pembantu terdekat dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank. Rekening dengan saldo nihil selama 6 (enam) bulan berturut-turut berdasarkan pencatatan End of Day dapat dilakukan penutupan secara otomatis oleh sistem (force close account) tanpa memperhatikan status rekening (Active, Inactive, maupun Dormant), sesuai dengan ketentuan Bank.

DISCLAIMER

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk tabungan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
3. Nasabah wajib membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan terkait produk Bank Nobu.
5. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

6. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening tabungan dan berhak bertanya atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

7. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

_____._____20_____

Petugas yang Menjelaskan

_____

Nama Jelas dan Tanda Tangan

Nasabah

_____

Nama Jelas dan Tanda Tangan

PT Bank Nationalnobu Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Nobu Call 1500-278
www.nobubank.com